

SKRIPSI

**ANALISIS PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS KARYA TBXONE
SETELAH BERAKHIRNYA PERJANJIAN
(Studi Putusan Nomor 17/Pdt.Sus- HKI/cipta/2020/PN.Jkt.Pst)**

**Disusun dan diajukan oleh:
FITRA APRIYANA HAJAR PUTERI
B011171554**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS
KARYA TBXONE SETELAH BERAKHIRNYA
PERJANJIAN
(STUDI PUTUSAN NO.17/Pdt.Sus-
HKI/cipta/2020/PN.Jkt.Pst)**

OLEH

**FITRA APRIYANA HAJAR PUTERI
B011171554**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS PELANGGARAN HAK CIPTA
KARYA TBXONE SETELAH BERAKHIRNYA
PERJANJIAN
(STUDI PUTUSAN NO.17/PDT.SUS-
HKI/CIPTA/2020/PN.JKT.PST)

Disusun dan diajukan oleh:
FITRA APRIYANA HAJAR PUTERI
B011171554

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 7 Maret 2023
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., L.LM
NIP. 1966032 61 99103 1 002


Andi Kurniawati, S.H., M.H
NIP. 19890819 201807 4 001

A.n. Dekan
Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005



PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitra Apriyana Hajar Puteri
NIM : B011171554
ProgramStudi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Analisis Pelanggaran Hak Cipta Karya TBXONE Setelah Berakhirnya Perjanjian (Studi Putusan No.17/Pdt.Sus-HKI/2020/cipta/PN.Jkt.Pst)" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 24 Januari 2023

Yang Menyatakan



Fitra Apriyana Hajar Puteri

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur serta terima kasih yang tiada henti kepada Allah SWT atas segala rahmat, limpahan ilmu, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Pelanggaran Hak Cipta Karya TBXONE Setelah Berakhirnya Perjanjian (Studi Putusa Nomor 17/Pdt.Sus-HKI/cipta/2020/PN.Jkt.Pst)”. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua penulis yaitu Hajarun Noor dan Farida Hatta yang selalu menyayangi dan mendukung penulis dalam segala proses yang penulis lalui, serta saudara penulis Muhammad Idris, Nurul Huda, Nur Fadhila Hajar Puteri, Fitri Apriyuni Hajar Puteri, Nazeem Ibnu Qoyyim yang selalu mendukung penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya.

Kemudian tak lupa penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K). selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, dan Bapak Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis;
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Maskun, S.H.,L.LM. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H.,MA. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, Ibu Dr. Ratnawati, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi;
3. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, dan Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. Selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan pada masanya;

4. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. Selaku ketua program studi sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univesitas Hasanuddin;
5. Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan nasihat dan arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., L.LM. selaku Pembimbing Utama dan Andi Kurniawati, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasaa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
7. Dr. Padma D. Liman, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala kritik, saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis untuk menjadikan skripsi ini lebih baik;
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat serta saran yang senantiasaa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tidak akan penulis lupakan selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

9. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama menyusun skripsi ini;
10. Keluarga Besar Pledoi, Terima Kasih atas segala pengalaman selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
11. Keluarga besar UKM Seni Tari Unhas yang telah banyak memberikan pelajaran selama berorganisasi dan menjalani dua tahun kepengurusan di UKM Seni Tari Unhas periode 2019 dan 2020. Terima kasih atas semua pengalaman yang tidak akan pernah penulis lupakan. Semoga UKM Seni Tari Unhas akan menjadi tempat yang nyaman bagi semua anggotanya dan tetap menjaga asas kekeluargaannya.
12. Keluarga besar Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas) yang telah memberikan pengalaman berorganisasi selama masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
13. Keluarga besar Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (AMPUH) yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman selama berorganisasi menjalani satu tahun kepengurusan di Organisasi Ampuh;
14. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis sejak pertama menginjakkan kaki di Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin, Winda, Inggit, Utari, Fitri. Terima kasih sudah mau menjadikan penulis sebagai salah satu bagian dari cerita kehidupan kampus semasa kuliah dan tidak pernah meninggalkan penulis selama proses menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian dan Panjang umur persahabatan;

15. Sahabat-sahabat penulis, “*Avengers*” (Nana, Vebri, Wanda, Widia, Ajid). Terima Kasih atas segala waktu dan kenangan yang sangat berharga yang telah diberikan, dukungan dan bantuan yang selalu diberikan untuk menyemangati penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga kita tetap saling menyayangi dan menyemangati dalam hal apapun dan Panjang umur persahabatan.

16. Teman teman penulis, Ahmad Fikri, Syahrul, Fikri, Ashar. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk menghibur dan mendukung penulis. Tidak lupa juga saudara Akram yang selalu ada untuk membantu dan kebersamai penulis selama proses penyelesaian skripsi. Semoga kita tetap dapat meluangkan waktu kosong untuk saling mengabari dan Panjang umur pertemanan;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis agar Skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang

membaca skripsi ini. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum. Akhir kata, penulis ucapkan Alhamdulillah Robbil A'lamin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 24 Januari 2023

Fitra Apriyana Hajar Puteri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
1. Tipe Penelitian.....	9
2. Metode Pendekatan	9
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	10
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
5. Analisis Bahan Hukum.....	11
BAB II PELANGGARAN HAK CIPTA SETELAH BERAKHIRNYA	
PERJANJIAN	12
A. Tinjauan Tentang Perjanjian	12
B. Hak Cipta Dalam Perjanjian.....	16
C. Pengalihan Hak Cipta	18
D. Pelanggaran Hak Cipta	20
E. Pelanggaran Hak Cipta oleh PT. Lotte Shopping	
Indonesia dan PT. Lotte Mart Indonesia	22
1. Hubungan hukum antara Penggugat dan Para	
Tergugat.....	22
2. Pembatasan perlindungan hak cipta	25
3. Pelanggaran yang dilakukan Para Tergugat.....	28

BAB III ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA.....	37
A. Hak Kekayaan Intelektual Secara Umum.....	37
B. Hak Cipta	42
1. Pengertian Hak Cipta.....	42
2. Subjek Hak Cipta.....	46
3. Objek Hak Cipta	47
C. Dasar Pertimbangan Hakim	50
D. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim	52
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69

ABSTRAK

Fitra Apriyana Hajar Puteri (B011171554), dengan judul “Analisis Pelanggaran Hak Cipta Karya TBXONE Setelah Berakhirnya Perjanjian (Studi Putusan No.17/Pdt.Sus-HKI/2020/cipta/PN.Jkt.Pst)” di bawah bimbingan bapak Dr. Winner Sitorus dan ibu Andi Kurniawati.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh PT. Lotte Shopping Indonesia dan PT. Lotte Mart Indonesia setelah berakhirnya perjanjian, serta untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim pada Putusan No. 17/Pdt.Sus-HKI/cipta/2020/PN.Jkt.Pst.

Metode penelitian yang digunakan, yaitu normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan yang diperoleh dianalisis secara sistematis.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) Tindakan yang dilakukan oleh PT. Lotte Shopping Indonesia dan PT. Lotte Mart Indonesia dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta dapat dilihat dari 2 (dua) tindakan yang dilakukan oleh PT.Lotte Shopping dan PT.Lotte Mart Indonesia yakni mengadakan tender untuk memodifikasi ciptaan tanpa izin dari pemegang hak cipta dan mempublikasikan aplikasi yang sangat mirip dengan ciptaan dari Terbit PTE LTD. (2) Pertimbangan hukum hakim pada putusan No. 17/Pdt.Sus-HKI/cipta/2020/PN.Jkt.Pst dapat dikatakan kurang tepat karena tidak mempertimbangkan Pasal 5 ayat (1) huruf e mengenai hak moral dan Pasal 9 ayat (2) mengenai hak ekonomi.

Kata Kunci: Pelanggaran Hak Cipta; Aplikasi; Perjanjian.

ABSTRACT

Fitra Apriyana Hajar Puteri (B011171554), with the tittle “Analysis of Copyright Infringement of TBXONE’s Work After The Termination of Agreement” (Study of Decision Number 17/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.Jkt.Pst). Supervised by Winner Sitorus as Supervisor and Andi Kurniawati as companion supervisor.

The purpose of this study is to acknowledge and analyze the copyright violations that PT. Lotte Shopping Indonesia and PT. Lotte Mart Indonesia committed following the termination of the agreement, as well as to identify and evaluate the judge’s legal agruments in the decision.

The research method used in this paper is normative by using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The information received underwent systematic analysis.

The results of this study, namely (1) action taken by PT.Lotte Shopping Indonesia and PT.Lotte Mart Indonesia can be categorized as copyright infringement. Copyright infringement can be seen from 2 (two) actions taken by PT.Lotte Shopping Indonesia and PT.Lotte Mart Indonesia, namely holding a tender to modify the work without the permission of the copyright holder and publishing an application that very similar to the creation of Terbit PTE LTD. Judge’s legal considerations on the decision Number 17/Pdt.Sus-HKI/cipta/2020/PN.Jkt.Pst can be said to inaccurate because it does not consider Article 5 paragraph (1) letter e regarding moral rights an Article 9 paragraph (2) regarding economic rights.

Keywords : *Copyrights infringement; Application; Agreement.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu di bidang Hak Kekayaan Intelektual merupakan isu yang sangat penting karena berkaitan dengan perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hak kekayaan intelektual dapat diwujudkan dalam bentuk karya, seni, desain, ataupun penemuan yang dapat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Salah satu bidang dalam hak kekayaan intelektual adalah hak cipta yang merupakan hak keperdataan yang melekat pada diri penciptanya.¹ Sebagai salah satu bagian dari Hak kekayaan intelektual, hak cipta sendiri memiliki ruang lingkup yang paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya termasuk juga program komputer.²

Di Indonesia kasus pelanggaran hak cipta masih sering ditemukan dan permasalahan tersebut tentunya semakin beragam karena dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Permasalahan yang timbul ini tentunya sangat merugikan pencipta atas suatu karya ciptaannya. Suatu bentuk kreativitas seseorang yang sudah sepatutnya dihargai, namun dijadikan kesempatan untuk mencari keuntungan tanpa adanya pertanggungjawaban. Perlindungan hak cipta telah diatur

¹ OK. Saidin, 2016, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Ed.Revisi Cet.10, Depok: Rajawali Pers, hlm. 10. Ibid, hlm.191.

² *Ibid*, hlm.196.

dalam undang-undang, peraturan ini diciptakan untuk mengapresiasi dan melindungi karya yang dilahirkan dari seorang pencipta.

Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut sebagai UU Hak Cipta), memuat aturan bahwa:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Seperti yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan di atas bahwa hak cipta ini merupakan hak yang sangat pribadi dan eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau menggandakan ciptaannya. Hak cipta ini timbul secara otomatis, yaitu setelah suatu karya dilahirkan dalam bentuk nyata. Untuk mendapatkan perlindungan atas ciptaannya, pencipta tidak membutuhkan suatu formalitas seperti halnya hak milik industri yang untuk mendapatkan haknya perlu melakukan pendaftaran. Pencatatan dalam hak cipta hanyalah sarana untuk mempermudah pencipta dalam proses pembuktian.

Hak ekonomi merupakan salah satu hak eksklusif bagi pencipta, pemanfaatan hak ekonomi tersebut meliputi kegiatan menerbitkan, menerjemahkan, menggandakan, mengadaptasi, mengaransemen, melakukan pentrasformasian, menjual, menyewakan, menunjukkan kepada publik, serta melakukan pengumuman ciptaan. Tidak ada seorangpun dapat melakukan penggunaan secara komersial suatu ciptaan tanpa persetujuan tertulis dari pemegang hak. Namun Pasal

36 UU Hak Cipta memuat aturan kecuali diperjanjikan lain, pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat ciptaan.

Hak cipta yang dibuat dalam hubungan kerja dapat beralih melalui perjanjian terbatas. Pada dasarnya perjanjian harus memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban antar kedua pihak yang melakukan perjanjian. Khusus di bidang Hak cipta ada beberapa pertanyaan yang timbul akibat hubungan kerja. Salah satunya adalah jika melakukan perjanjian untuk memakai suatu ciptaan apakah hak dari ciptaan tersebut berpindah atau tetap milik dari pencipta yang menciptakan suatu karya, selanjutnya apabila perjanjian tersebut telah berakhir apakah hak cipta tetap berada pada pemegang hak. Namun jika dilihat maksud dari Pasal 36 UU Hak Cipta tersebut adalah jika tidak ada perjanjian tertulis mengenai kepemilikan dari ciptaan tersebut, maka pencipta dari suatu ciptaan tersebut dikatakan sebagai pemegang Hak Cipta yang sah.

Pada sengketa hak cipta perusahaan antara TERBIT PTE LTD (selanjutnya disebut Penggugat) melawan PT. LOTTE SHOPPING INDONESIA dan PT. LOTTE MART INDONESIA (selanjutnya disebut para tergugat) terdapat dugaan pelanggaran hak cipta. Perusahaan dari Penggugat merupakan perusahaan memiliki ciptaan yakni TBXONE yang merupakan sistem aplikasi yang mengandung materi *Platform Financial Supply Chain Collaboration (FSCC)*.

Sebelumnya, diketahui Para Tergugat melalui wakilnya bertemu dengan Penggugat yang pada intinya Para Tergugat tidak memiliki sistem aplikasi yang terintegrasi untuk memproses dan mendukung kegiatan usaha dari Para Tergugat. Para Tergugat kemudian mengundang Penggugat mengikuti tender dengan mempresentasikan sistem TBXONE serta biaya atas penggunaan program atau sistem FSCC milik Penggugat. Penggugat selanjutnya memenangkan proses tender yang dilakukan oleh Para Tergugat pada tahun 2013 dan sejak saat itu Para Tergugat setuju untuk menggunakan sistem TBXONE milik Penggugat. Namun, secara khusus ada perikatan dengan Penggugat sejak tahun 2017. Beberapa tahun kemudian pada bulan September tahun 2019, Para Tergugat dan Penggugat melakukan pertemuan yang dimana membicarakan bahwa penggunaan sistem TBXONE ini sangat memuaskan dan tidak memiliki masalah, namun di saat bersamaan Para Tergugat juga menyatakan tidak ingin memperpanjang perjanjian.

Pada minggu ketiga bulan Oktober tahun 2019, Para Tergugat melakukan penampilan atau publikasi atas ciptaan TBXONE melalui situs Para Tergugat saat perjanjian telah berakhir. Pada waktu yang bersamaan diketahui pula bahwa Para Tergugat melakukan proses tender dengan beberapa vendor dengan tujuan untuk merubah atau memodifikasi sistem aplikasi TBXONE. Dengan adanya hal tersebut secara tidak langsung Para Tergugat mengungkapkan (tanpa izin Penggugat) kepada vendor Para Tergugat cara kerja sistem ciptaan

dari Penggugat. Sebelumnya, Penggugat telah menawarkan kepada Para Tergugat untuk membeli program FSCC dengan harga yang murah tetapi tidak ada respon yang diberikan oleh Para Tergugat. Oleh karena itu Penggugat melayangkan gugatan terhadap para tergugat ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan untuk menolak gugatan dari Penggugat karena dianggap tidak mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa Para Tergugat melakukan pelanggaran Hak Cipta atas karya TBXONE. Hakim dalam Putusan Nomor 17/pdt.sus-hki/cipta/2020/PN.jkt.pst tidak mempertimbangkan Pasal 9 huruf d dan f UU Hak Cipta yang mengatur bahwa pemegang hak cipta lah yang memiliki hak ekonomi yang dapat melakukan pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian suatu karya cipta. Tergugat tidak memiliki hak ekonomi untuk melakukan pengadaptasian sebab sebelumnya tergugat hanya melakukan perjanjian kerjasama dengan Penggugat yang merupakan pemegang hak cipta atas TBXONE. Para Tergugat juga tidak melanjutkan perjanjian kerjasama atas penggunaan ciptaan TBXONE dan tidak melakukan perjanjian pengalihan atas pemegang hak cipta walaupun sebelumnya pihak Penggugat telah menawarkan untuk melakukan pengalihan hak cipta atas TBXONE.

Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi isu hukum dalam penelitian ini adalah mengenai indikasi pelanggaran Hak cipta dalam perjanjian yang dilakukan oleh PT. LOTTE SHOPPING INDONESIA

dan PT. LOTTE MART INDONESIA pada Putusan Nomor 17/Pdt.susHKI/cipta/2020/PN Jkt.Pst.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah PT.Lotte Shopping Indonesia dan PT.Lotte Mart Indonesia melakukan pelanggaran Hak Cipta TBXONE setelah berakhirnya perjanjian berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 17/pdt.sus-HKI/cipta/2020/PN JKT.Pst telah sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pelanggaran Hak Cipta PT.Lotte Shopping Indonesia dan PT.Lotte Mart Indonesia terhadap TBXONE setelah berakhirnya perjanjian berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 17/pdt.sus-HKI/cipta/2020/PN JKT.Pst.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis:

Diharapkan penelitian ini dapat membantu masyarakat, dosen, serta mahasiswa dalam proses berkembangnya pemikiran ilmu pengetahuan mengenai hukum, khususnya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, serta dapat menambah referensi maupun literatur dalam dunia kepastakaan dan menjadi acuan terhadap penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis:

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pandangan umum kepada masyarakat, dosen, serta mahasiswa agar dapat lebih memahami mengenai Hak Cipta dalam perjanjian khususnya pada sengketa Putusan Nomor 17/pdt.sus-HKI/cipta/2020/PN JKT.Pst.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepastakaan yang dilakukan oleh penulis di perpustakaan fakultas hukum maupun perpustakaan universitas serta pencarian di internet, penulis mendapatkan penelitian terkait pelanggaran Hak cipta tetapi memiliki substansi yang berbeda, yaitu Skripsi yang ditulis oleh Karina Novria Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada Tahun 2012 dengan judul

“Analisis Tentang Hak Cipta Atas Hak Cipta Yang Dibuat Dalam Suatu Hubungan Kerja Atau Berdasarkan Pesanan”. Kesamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama membahas terkait Hak Cipta dalam suatu hubungan kerja. Perbedaannya terletak pada kasus yang akan menjadi objek penelitian. Penelitian dari Karina Novria membahas secara umum mengenai Hak Cipta dari suatu ciptaan yang diperoleh dengan adanya suatu hubungan kerja, sedangkan penelitian penulis mengangkat kasus pada putusan Nomor 17/pdt.sus-HKI/cipta/2020/PN JKT.Pst.

Selanjutnya Skripsi yang ditulis oleh Meriyanti Ibrahim mahasiswa fakultas hukum Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2016 dengan judul “Perlindungan Musik Dan Lagu Sebagaimana Pasal 113 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Melalui Lisensi Pada Usaha Karaoke di Kota Gorontalo”. Persamaan pada penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama-sama membahas terkait Hak Cipta berdasarkan perjanjian, sedangkan perbedaannya terletak pada objeknya dimana penelitian yang dilakukan oleh Meriyanti Ibrahim lebih khusus membahas mengenai perlindungan musik dan lagu tapi lain halnya dengan penelitian penulis yaitu terkhusus pada sistem aplikasi. Perbedaan juga terletak metode penelitian dimana penelitian yang dilakukan Meriyanti Ibrahim menggunakan metode penelitian empiris, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode penelitian normatif.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Penelitian normatif digunakan yang menyangkut asas-asas hukum, mempelajari sistematika peraturan perundang-undangan, memeriksa kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan apa yang terjadi di masyarakat, serta mengkaji konsep dan dogmatik hukum. Oleh karena itu objek dari penelitian hukum normatif adalah mengamati apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*) dan apa yang terjadi (*das sein*).

2. Metode Pendekatan

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian normatif, maka pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

a.) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.³

b.) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan

dengan cara menelaah konsep dari pendapat ahli atau

³ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.133.

biasa disebut doktrin hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti memiliki otoritas. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 17/ptd.sus-HKI/cipta/2020/PN JKT.Pst
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bertujuan memberikan penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku, literatur, jurnal hukum, dan karya ilmiah yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bertujuan memberikan keterangan dan kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus-kamus yang berhubungan langsung dengan persoalan yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan kajian studi pustaka yaitu penulis melakukan penelusuran terhadap peraturan undang-undang, beberapa buku-buku literatur, jurnal hukum, serta tulisan yang berhubungan langsung dengan masalah yang sedang diteliti baik melalui media cetak maupun media elektronik lainnya.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder disusun dan dianalisis secara kualitatif berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, kemudian bahan hukum tersebut selanjutnya disajikan secara prestiptif dengan menjelaskan dan menguraikan agar dapat memperoleh gambaran yang bisa dipahami secara jelas untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

BAB II

PELANGGARAN HAK CIPTA SETELAH BERAKHIRNYA PERJANJIAN

A. Tinjauan Tentang Perjanjian

Kata “Perikatan” dianggap sudah tepat untuk menggambarkan pengertian dari Bahasa Belanda yaitu “*verbinten*” yang memiliki arti suatu hubungan hukum antara dua pihak, yang terdapat hak dan kewajiban: suatu hak untuk menuntut sesuatu dan pihak lain mempunyai kewajiban memenuhi tuntutan tersebut.⁴ Salah satu peristiwa perikatan yang telah banyak terjadi yaitu dimana dua orang atau pihak saling menjanjikan sesuatu. Peristiwa ini biasanya dinamakan “Perjanjian”. Di era globalisasi serta kehidupan yang semakin maju, istilah perjanjian ataupun kontrak sudah sering digunakan oleh masyarakat. Kedua istilah tersebut biasanya digunakan dalam hubungan kerja dimana terdapat hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Pengertian perjanjian dalam buku III Bab II BW adalah suatu persetujuan perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Agar suatu perjanjian dinyatakan sah, Pasal 1320 BW mengatur 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi, yakni:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Suatu hal tertentu;

⁴ Subekti, 1988, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.2.

4) Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dikatakan syarat subjektif, karena mengenai orang-orang atau subjek dari yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat selanjutnya dinamakan syarat objektif, karena mengenai perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan tersebut.⁵

Selain syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan perjanjian, dalam suatu hukum kontrak terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut hukum perdata, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas itikad baik, asas kepribadian.⁶ Berikut adalah penjelasan mengenai asas-asas tersebut:

a) Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), artinya kebebasan berkontrak oleh sebagian sarjana hukum didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) BW bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Serta pada Pasal 1320 BW yang menjelaskan tentang syarat sah perjanjian. Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu bebas untuk menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak, bebas

⁵ *Ibid*, hlm.17.

⁶ M. Muhtarom, "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak", *Suhuf*, Vol.26, Nomor 1 Mei 2014, hlm.50.

menentukan dengan siapa ia melakukan perjanjian, bebas menentukan isi perjanjian, serta kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang.⁷

- b) Asas konsensualisme (*concesualism*), artinya adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan itu timbul sejak tercapainya sebuah kesepakatan. Menurut A.Qirom Syamsudin M, asas konsensualisme mempunyai arti, yaitu:

“Suatu perjanjian itu cukup ada kata sepakat dari para pihak yang membuat perjanjian, tanpa diikuti perbuatan hukum lain kecuali perjanjian tersebut bersifat formal.”⁸

- c) Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas ini berhubungan dengan akibat dari perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Asas kekuatan mengikat atau asas *pacta sunt sevanda* ini dapat diartikan bahwa setiap orang yang membuat kontrak, ia telah terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan hal tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat

⁷ Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Cet.6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.4.

⁸ A. Qirom Syamsuddin M., 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, hlm.20.

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁹

- d) Asas itikad baik (*good faith*), ketentuan terkait asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) yaitu bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Maksud itikad baik disini adalah bertindak sebagai pribadi yang baik. Dalam pengertian subjektif, itikad baik diartikan sebagai kejujuran seseorang, yaitu apa yang ada pada diri seseorang pada saat diadakan perbuatan hukum. Pengertian objektif dari itikad baik yakni pelaksanaan suatu perjanjian itu harus dilakukan didasarkan oleh norma kepatutan atau apa saja yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.¹⁰
- e) Asas kepribadian (*personality*), asas ini menentukan bahwa seseorang yang melakukan dan/ atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini mempunyai maksud bahwa perjanjian yang dibuat para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Sesuai dengan Pasal 1340 ayat (1) BW yang memuat aturan suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

⁹ Ahmadi Miru, *Loc.Cit*, hlm.4-5.

¹⁰ A. Qirom Syamsuddin M, *Op.cit*, hlm.19.

B. Hak Cipta Dalam Perjanjian

Pasal 35 ayat (1) - (3) UU Hak Cipta memuat aturan, kecuali diperjanjikan lain pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah. Apabila ciptaan yang dimaksud digunakan secara komersial, pencipta dan/ atau pemegang hak terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti, pemberian royalti tersebut diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah. Ketentuan tersebut memiliki arti bahwa apabila seseorang melakukan perjanjian dengan instansi pemerintah atau biasa disebut hubungan dinas, maka selanjutnya yang dianggap sebagai pencipta adalah instansi pemerintah tersebut. Namun, seseorang yang menciptakan suatu karya tersebut tetap mendapatkan royalti apabila penggunaannya secara komersial.

Selanjutnya, Pasal 36 UU Hak Cipta mengatur kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan. Hubungan kerja atau berdasarkan pesanan disini memiliki arti ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain. Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila seseorang memiliki hubungan kerja dengan suatu lembaga swasta untuk membuat suatu ciptaan maka yang dianggap pencipta adalah seseorang yang

membuat ciptaan, kecuali ada perjanjian lain yang mengatur hal tersebut.

Pencipta atau pemegang Hak cipta memiliki beberapa pilihan untuk memanfaatkan hak ekonomi dari ciptaannya. Di antaranya, yaitu dengan memberikan izin atau lisensi pada pihak lain untuk memanfaatkan seluruh maupun sebagian dari ciptaannya. Istilah lisensi dalam hak cipta pertama kali dijumpai dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia tahun 1997. Ketentuan ini diperlukan untuk memberi landasan pengaturan bagi praktik perlisensian di bidang Hak Cipta, sebagaimana dikenal pada praktik dalam paten dan merek. Prinsip dasar yang dianut yakni kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta tetap boleh melaksanakan perbuatan hukum mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.¹¹

UU Hak Cipta memuat aturan kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melakukan perbuatan hukum, meliputi hak ekonomi dari pencipta. Keberadaan Hak Terkait dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan distribusi massal untuk beberapa jenis ciptaan. Selain itu, beberapa ciptaan menuntut untuk dikomunikasikan kepada publik.¹²

Sebagai penerapan dari prinsip fungsi sosial atas hak kebendaan, selain lisensi biasa UU Hak Cipta juga memuat tentang lisensi wajib

¹¹ OK. Saidin, *Op.cit*, hlm.259.

¹² Dina Widyaputri Kariodimedjo, "Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri", *Mimbar Hukum*, Vol.22, Nomor 2 Juni 2010, hlm.269.

(*compulsory license*), yaitu lisensi yang mewajibkan kepada pencipta untuk memberikan izin melaksanakan penerjemahan dan/ atau penggandaan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan Pendidikan dan/ atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.¹³

Perjanjian lisensi (*licensing agreement*) merupakan perjanjian antara pemberi lisensi (*licensor*) dengan penerima lisensi (*licensee*). *Licensor* memberikan izin kepada *licensee* untuk menggunakan HKI miliknya untuk memproduksi, mendistribusikan, dan memasarkan produk-produk milik *licensor*, dan sebagai imbalannya *licensor* mendapatkan royalti dari *licensee*.¹⁴ HKI yang diberikan lisensinya dapat berupa hak cipta, merek, paten, rahasia dagang, dan lain-lain.¹⁵

C. Pengalihan Hak Cipta

Pengalihan Hak Cipta diatur dalam Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta. Pengalihan hak cipta ini dapat beralih baik seluruh maupun sebagian. Pasal 16 ayat (2) mengatur Hak cipta dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan dari “sebab lain yang dibenarkan

¹³ Pasal 84 angka 3, *Undang Undang Nomor28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Republik Indonesia.

¹⁴ Newman, Christopher M., “A License Is Not A “Contract Not To Sue”: Disentangling Property and Contract in the Law of Copyright Licenses”, *George Mason Law & Economics Research Paper*, Vol.98, Nomor 2 Maret 2013, Hlm.24.

¹⁵ Hesty D. Lestari, “Copyright Ownership In The License Agreement”, *Jurnal Yudisial* Vol. 6, Nomor 2 Agustus 2013, hlm.173 – 188.

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” yaitu pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merger, akuisisi, atau pembubaran perusahaan atau badan hukum dimana terjadi penggabungan atau pemisahan aset perusahaan.¹⁶ Pengalihan hak cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.¹⁷

Kata “dapat beralih atau dialihkan” berlaku hanya untuk hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, namun pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Penerima pengalihan hak cipta dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Hak moral tidak hanya terkait ciptaan yang termasuk dalam karya cipta yang dilindungi dalam bentuk karya cipta asli, tetapi juga termasuk dalam hak terkait.¹⁸ Misalnya saja terhadap hak moral Pelaku Pertunjukan yang haknya melekat pada Pelaku Pertunjukan tersebut yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus

¹⁶ Andre Gerungan, “Pengalihan Hak Ekonomi Atas Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Lex Privatum*, Vol.4, Nomor 2 Februari 2016, hlm.160-161.

¹⁷ *Ibid*, hlm.160.

¹⁸ Valencia Gabriella Entjarau, “Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Lex Privatum*, Vol.9, Nomor 6 Mei 2021, hlm.222.

dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan. Hak moral Pelaku Pertunjukan tersebut meliputi:¹⁹

1. Namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya;
2. Tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

D. Pelanggaran Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri Penciptanya, sedangkan hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/ atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan harus mempunyai izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hal tersebut telah diatur dalam UU Hak Cipta.

Bentuk- bentuk pelanggaran hak cipta yakni berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, pernyataan, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta/ pemegang hak cipta, bertentangan dengan undang-undang atau melanggar perjanjian. Pelanggaran demikian dapat dikenakan

¹⁹ *Ibid.*

sanksi pidana dalam UU Hak cipta. Undang-undang Hak Cipta melarang perbuatan tersebut karena 3 (tiga) hal, yakni:²⁰

- a.) Merugikan pencipta atau pemegang hak cipta, contohnya mendistribusikan atau membuat salinan sebagian atau seluruhnya ciptaan orang lain kepada masyarakat.
- b.) Merugikan kepentingan negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan.
- c.) Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya menggandakan dan menyebarkan *video compact disc* (VCD).

Bentuk pelanggaran hak cipta menurut Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu mengutip sebagian ciptaan orang lain kemudian dimasukkan ke dalam ciptaannya sendiri seolah-olah ciptaan tersebut adalah miliknya atau mengakui ciptaan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya atau sering disebut plagiat. Kedua, yaitu mengambil ciptaan orang lain untuk digandakan dan diumumkan sebagaimana yang aslinya tanpa mengubah bentuk, isi, pencipta. Penerbit/ perekam kegiatan ini sering disebut pembajakan.²¹

²⁰ Fransin Miranda Lopes, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik dan Lagu", *Lex Privatum*, Vol.1, Nomor 2 April-Juni 2013, hlm.48.

²¹ Abdulkadir Muhammad, 2007, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya, Bandung, hlm.240.

E. Pelanggaran Hak Cipta oleh PT. Lotte Shopping Indonesia dan PT. Lotte Mart Indonesia

1. Hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat

Pasal 37 UU Hak Cipta memuat aturan yaitu kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebutkan seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum. Merujuk pada ketentuan tersebut, apabila suatu perusahaan atau badan hukum lainnya mengeluarkan suatu karya cipta namun tidak menyebutkan seseorang sebagai pencipta maka selanjutnya perusahaan itulah yang dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta.

Terbit PTE LTD yang merupakan badan hukum perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan informasi (TI) asal Singapura, perusahaan tersebut mengajukan permohonan hak cipta dan telah dianggap sebagai pemegang hak cipta yang sah atas karya TBXONE. Permohonan hak cipta tersebut telah dicatatkan pada tanggal 4 Juni 2018, yang pertama kali diumumkan pada tanggal 25 Juni 2018 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat memiliki hak eksklusif atas karya TBXONE yang dilindungi Undang-Undang.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia mengatur bahwa Kontrak memiliki nama lain, yakni *Treaty, Covenant, Accord*, Surat Pernyataan Keinginan (*Letter Of Intent*), Nota Kesepahaman (MOU), Nota Kesepakatan (MOA), Perjanjian (*Agreement*). Pada proses tender yang dimenangkan Penggugat dimana Para Tergugat awalnya mengundang Penggugat untuk mempresentasikan sistem TBXONE karena Para Tergugat mengaku bahwa sebelumnya mereka tidak memiliki sistem aplikasi yang terintegrasi untuk mendukung proses kegiatan usaha Para Tergugat. Oleh karena itu sebelum dilakukannya perjanjian antara keduanya tentunya ada syarat-syarat yang harus disetujui oleh kedua belah pihak. Setelah disetujuinya persyaratan dan ketentuan dalam sebuah perjanjian, maka timbullah suatu perikatan. Hal ini berdasarkan Pasal 1233 BW: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”

Unsur-Unsur yang terdapat dalam suatu perikatan yaitu, hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak, dan prestasi.²² Pasal 1338 BW memuat aturan bahwa dengan ditandatanganinya suatu perjanjian/kontrak, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan timbul suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang terhadapnya hukum melekatkan hak pada satu pihak dan melekatkan kewajiban pada pihak lainnya.²³ Penggugat dan Para Tergugat diketahui terikat pada

²² Badruzaman, Mariam Darus, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 1-6.

²³ *Ibid*, hlm. 1

sebuah perjanjian yang berjudul *FSCC Program Agreement* tertanggal 29 Desember 2017, dimana pada hakikatnya perjanjian tersebut berisikan kesepakatan para pihak untuk penggunaan sistem aplikasi TBXONE yang mengandung materi proses *Financial Suplly Chain Collaboration* milik Penggugat oleh Para Tergugat dengan kompensasi pembayaran per transaksi. Transaksi yang dimaksud adalah proses *Purchase Order (PO)*, *Receiving Advices (RA)*, *Pro-forma Invoices*, *Invoices (Barcoded)*, *Dispute Settlement On Quantity and Pricing*, *Remittance Advices and Invoice Information (Remittance Notes)*, *Return Information (RRL and RCS)*, *Credit Notes (CN)*.

Berdasarkan hal tersebut, dilihat dari Pasal 1233 BW dimana setelah adanya persetujuan para pihak yang ingin membuat suatu perjanjian maka setelahnya timbul perikatan antara kedua belah pihak tersebut. Perjanjian tertulis yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban para pihak yang seimbang serta akan dilaksanakan dengan itikad baik agar dapat saling menguntungkan selama proses pelaksanaannya. Mengacu pada jenis kontrak dalam Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001, maka proses tender yang dimenangkan oleh Penggugat termasuk dalam jenis Perjanjian (*Agreement*). Hal tersebut dapat dilihat dari adanya persetujuan untuk syarat-syarat maupun ketentuan yang diberikan oleh Penggugat dan Para Tergugat mengenai kerjasama yang akan dilakukan. Syarat-syarat dan ketentuan tersebut itu dituangkan dalam sebuah perjanjian yang telah ditandatangani dan

secara otomatis muncullah hubungan hukum antara kedua belah pihak. Hal ini juga yang menjadi landasan penggunaan sistem aplikasi TBXONE yang mengandung materi proses *Financial Supply Chain Collaboration* oleh Para Tergugat dan dengan itu Penggugat mendapat kompensasi pembayaran per transaksi.

2. Pembatasan perlindungan hak cipta

Bentuk perlindungan terhadap hak cipta yakni dengan diberikannya beberapa hak kepada pencipta. Perlindungan hak cipta tersebut mempunyai pembatasan dan pengecualian, undang-undang hak cipta telah mengatur hal tersebut dalam Pasal 43-51 UU Hak Cipta. Pembatasan dan pengecualian hak cipta juga diatur dalam beberapa perjanjian internasional, yaitu:

1. Konvensi Berne tentang Perlindungan Literatur dan Karya Seni (*Berne Convention For Protection of Literary and Artistic Works*)
2. Konvensi Roma tentang Perlindungan Pemain, Prosedur Rekaman Suara, dan Organisasi Penyiaran (*Rome Convention 1961 For Protection of Performers, Producers of Phonograms, and Broadcasting Organisation*)
3. Pasal 16 ayat (1) dan (2) WIPO Traktat tentang Pertunjukkan dan Rekaman Suara (*WIPO Performers and Phonograms Treaty*).
4. Pasal 10 ayat (1) dan (2) WIPO Traktat Hak Cipta (*WIPI Copy Right Treaty*).
5. Pasal 13 ayat (1) dan (2) Traktat Beijing (*Beijing Treaty*).

6. Pasal 13 Perjanjian Perdagangan terkait dengan Aspek Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement On Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*).
7. Pasal 5 Konvensi Hak Cipta Universal (*Universal Copyright Convention*).

Pembatasan dan pengecualian hak cipta juga dipandang sebagai bentuk perlindungan hak asasi masyarakat di luar dari kepentingan seorang pencipta, sehingga ciptaan dapat bermanfaat untuk kepentingan umum. Ada beberapa pengaturan yang mengatur mengenai pembatasan dan pengecualian perlindungan hak cipta dengan objek yang berbeda. Pembatasan dalam hak cipta memiliki arti yaitu hal apa saja yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak cipta dan hal apa saja yang tidak dianggap pelanggaran hak cipta.²⁴ Pengertian lain dari pembatasan hak cipta yaitu perbuatan pelanggaran hak cipta, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran.²⁵

Berbeda dengan perlindungan paten dalam hal pembatasan dan pengecualian perbuatan pelanggaran hak paten, seseorang tidak dianggap melakukan pelanggaran jika terbukti adanya unsur kebaruan. Hak paten merupakan perlindungan terhadap hasil invensi yang diwujudkan dalam bentuk produk atau proses dan hak paten dapat diberikan kepada seseorang jika terdapat unsur kebaruan

²⁴ OK. Saidin. *Op.cit.* hlm. 232

²⁵ Budi Agus Riswandi. 2009. *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*. FH UI Press. Yogyakarta. hlm.42

dalam hasil invensinya. Sedangkan dalam hak cipta salah satu konsep pembatasan dan pengecualian hak cipta adalah *fair use* dan *fair dealing*. Bentuk dari *fair use* adalah penggunaan dan perbanyakan karya ciptaan untuk tujuan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta dengan syarat sumbernya harus disebutkan secara lengkap.²⁶ Substansi pembatasan dan pengecualian hak cipta pada dasarnya ada 3 hal utama. Pertama yaitu adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk menggunakan atau mengeksploitasi ciptaan. Kedua yaitu penggunaan ciptaan atas pembenaran dari peraturan undang-undang. Ketiga yaitu jangka waktu perlindungan hak cipta yang sudah habis dimana ciptaan akan menjadi milik umum dan tidak menjadi bagian dari perlindungan hak lagi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penulis berpendapat bahwa tindakan seseorang untuk mengadaptasi, mengaransemen, ataupun memodifikasi suatu karya cipta dapat dikategorikan dan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila terbukti tindakan tersebut tidak mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, tindakan tersebut bukan untuk kepentingan masyarakat umum sehingga hal itu dapat merugikan kepentingan dari seorang pencipta, dan tindakan tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁶ Henry Soelistyo. 2011. *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Kanisius. Yogyakarta. hlm.96

3. Pelanggaran yang dilakukan Para Tergugat

Undang Undang Hak cipta merupakan salah satu implementasi atas perlindungan hukum dalam melindungi hak eksklusif dari seorang pencipta atau pemegang hak cipta. Perlindungan ini juga memberikan akses bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk penyelesaian atas pelanggaran suatu karya intelektual yang terjadi.²⁷ Perlindungan hak cipta terhadap aplikasi yang merupakan salah satu program komputer diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e UU Hak cipta. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa hak cipta dari aplikasi TBXONE yang memuat sistem FSCC dilindungi oleh undang-undang. Masa berlakunya perlindungan hak cipta tersebut adalah 50 (lima puluh) tahun sejak pengumuman.

Pelanggaran hak cipta dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak, atau mengumumkan sebagian atau seluruh ciptaan orang lain tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, atau yang dilarang undang-undang, atau melanggar perjanjian.²⁸ Tindakan Para Tergugat yaitu PT. Lotte Shopping Indonesia dan PT. Lotte Mart Indonesia dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta yang memuat aturan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif

²⁷ Agus Sardjono. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. PT. Alumni. Bandung. hlm. 463

²⁸ Asriyandi Catur Putra H., 2021, "Perlindungan Hak Cipta Aplikasi Resmi Terhadap Pembobolan Aplikasi Berbasis Android dan Iphone", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 32-33.

setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU Hak Cipta, Hak eksklusif dikategorikan menjadi dua, yakni:

1. Hak Moral

Hak moral menurut Desbois dalam bukunya *Le Droit d'auteur* menyatakan bahwa pencipta memiliki hak moral yang mencakup:²⁹

- 1) *Droit Publication*, yakni hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaannya;
- 2) *Droit de Repentier*, yakni hak untuk melakukan perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya termasuk menarik dari peredaran ciptaan yang telah diumumkan.
- 3) *Droit au Respect*, yakni hak untuk dihargai agar pihak lain tidak mengadakan perubahan atas ciptaannya.
- 4) *Droit a La Paternite*, yakni hak untuk mencantumkan nama pencipta, termasuk untuk tidak menyetujui perubahan nama pencipta yang dicantumkan dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta

Hak moral sendiri mencakup dua hal penting, yaitu hak *paternity* atau *right of paternity* yang esensinya mengharuskan nama pencipta disebut atau dicantumkan dalam ciptaan. Hak ini juga

²⁹ Rahmi Jened. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. Cetakan ke I. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. hlm.138

berlaku sebaliknya, yaitu meminta untuk tidak dicantumkan namanya atau dipertahankan penggunaan nama samarannya.³⁰ Hak lainnya dikenal dengan *right of integrity* yang penjelasannya menyangkut segala bentuk sikap perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta. Implementasi dari hak tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, merusak, atau ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya.³¹

Ada beberapa jenis pelanggaran hak cipta (hak moral), yaitu:

1. *Infringement*, atau biasa disebut penggunaan secara tidak sah lewat copy. Adapun bentuk pelanggaran *infringement* yang paling umum terjadi adalah *copying* atau melakukan reproduksi secara menyeluruh atau bagian substansial dari suatu ciptaan. *Copying* adalah suatu tindakan melakukan reproduksi atau duplikasi langsung atas suatu ciptaan misalnya melalui mesin *photocopy*, alat perekam atau video perekam.³²
2. *Non Literal Copping*, tindakan ini yaitu dengan cara menyusun kembali suatu ciptaan baru berdasarkan bahan-bahan yang berasal dari suatu ciptaan lain.³³ Penerapan

³⁰ Henry Soelistyo. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 16

³¹ *Ibid.*

³² Ferol Mailangkay, "Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Lex Privatum*, Vol. V, Nomor 4. Juni 2017, hlm. 141

³³ Paul Goldstein. 1997. *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok, Pengantar Candra N.Darusman*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. hlm. 4

hukum hak cipta akan menggambarkan dan merumuskan tindakan *non literal copying* yang mana dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dan yang tidak. Telah menjadi doktrin dasar hukum hak cipta bahwa hak cipta hanya melindungi “ekspresi” dan tidak melindungi suatu “ide”. Doktrin inilah yang biasa disebut *idea and expression dichotomy*.³⁴ Perlindungan hak cipta hanya diberikan pada ciptaan yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata.

3. *Plagiat*, atau biasa disebut peniruan. Peniruan ide sering terjadi, hal ini menimbulkan ciptaan yang mempunyai kemiripan dengan meniru ide dari ciptaan dari orang lain sehingga menimbulkan adanya sengketa hak cipta. Di beberapa negara dengan adanya sengketa yang terjadi, muncullah perkembangan pemikiran yang berhubungan dengan dikotomi “ide” dan “ekspresi”. Salah satu hasil pemikiran itu adalah metode *substansial similarity*. *Substansial similarity* adalah suatu pendekatan yang dilakukan oleh pengadilan untuk memecahkan kasus pelanggaran hak cipta dengan cara membandingkan tingkatan kemiripan diantara 2 (dua) ciptaan.³⁵

Selain itu, salah satu hak moral yang dimiliki oleh pemegang hak cipta adalah untuk mempertahankan haknya dari modifikasi

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.* hlm.5

oleh pihak lain dan hak tersebut berlaku tanpa batas waktu. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf e dan Pasal 57 ayat (1) UU Hak Cipta. Modifikasi seperti pada umumnya diketahui adalah suatu tindakan merubah atau memperbaharui suatu karya cipta yang sebelumnya telah ada.³⁶ Tindakan modifikasi yang dimaksud meliputi pengadaptasian, pengaransemenan, serta pentransformasian. Pemegang hak cipta dapat menuntut siapapun yang diduga telah melakukan modifikasi atas karyanya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis berpendapat bahwa pelanggaran hak moral dapat dilihat juga dengan adanya itikad tidak baik dimana seseorang secara diam-diam atau dengan sengaja ingin merubah ciptaan dimana hal tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta. Hal ini tentunya bentuk sikap dari seseorang yang tidak menghormati pencipta yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam menciptakan suatu karya. Meskipun penjelasan pelanggaran hak moral sebelumnya tidak termasuk dalam ketentuan sanksi pidana dimana hal tersebut diatur dalam pasal tersendiri di UU Hak Cipta, norma-norma larangan seperti itu sebenarnya adalah penjelasan langsung dari sikap perlindungan, disamping sikap

³⁶ Gusti Bagus Gilang Prawira dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Tindakan Modifikasi Permainan Video Yang Dilakukan Tanpa Izin", Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum, Vol. 7, Nomor 10 September 2019, hlm. 6

pengakuan dan penghormatan terhadap hak moral pencipta.³⁷ Para Tergugat juga dapat dikatakan melakukan wanprestasi karena secara tidak langsung melanggar ketentuan Pasal 8 dari isi perjanjian, yakni Para Tergugat mengungkapkan tentang proses atau cara kerja sistem aplikasi tanpa izin dari Penggugat.

2. Hak Ekonomi

Menurut Stewart terdapat enam macam hak yang dapat dipandang sebagai dasar hak ekonomi pencipta atau pelaku, yaitu:³⁸

- a. *The reproduction right* atau hak reproduksi adalah hak dasar dari semua hak ekonomi pencipta. Hak ini pada dasarnya adalah memberikan izin kepada pihak lain untuk memproduksi atau menyalin atau mempublikasi jumlah karya dengan berbagai cara, misalnya dengan mencetak atau secara mekanik. Hak ini sering dibagi menjadi *printing right* dan *mechanical right*.
- b. *The adaptation right* adalah hak untuk memberikan izin untuk melakukan adaptasi, aransemen, atau tindakan lain untuk mengubah bentuk suatu karya. Seperti menerjemahkan satu karya dari satu bahasa ke bahasa lain, atau membuat aransemen musik.

³⁷ Henry Soelistyo, *Op.Cit.* hlm.329

³⁸ Otto Hasibuan, 2014, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Right, dan Collecting Society*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 169

- c. *The distribution right* adalah hak memberikan izin untuk mendistribusikan (menyebarkan) hasil penggandaan suatu karya kepada masyarakat. Diantaranya adalah menjual, menyewakan, dan bentuk lain pengalihan hasil perbanyakan dari suatu karya.
- d. *The public performance right* atau dikenal dengan *performing right* adalah hak yang memberikan izin untuk menampilkan suatu karya kepada public baik secara langsung maupun penyiaran.
- e. *The broadcasting right* adalah hak untuk memberikan izin dalam menyiarkan suatu karya dengan pentransmisiian tanpa kabel. Misalnya melalui radio dan televisi serta berbagai bentuk pengkomunikasian karya kepada masyarakat secara tidak langsung tanpa menggunakan kabel.
- f. *The cablecasting right* adalah hak untuk memberikan izin menyiarkan suatu karya dengan menggunakan kabel.

Hak cipta dapat dikatakan dilanggar apabila seluruh atau bagian substansial dari suatu ciptaan tersebut digunakan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta juga terjadi apabila adanya kesamaan antara dua ciptaan yang ada, namun hal tersebut harus dibuktikan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Bagian substansial dari sebuah ciptaan ini diartikan sebagai bagian penting, bukan bagian dalam jumlah

besar. Oleh karena itu, tolak ukur yang digunakan adalah ukuran kualitatif bukan ukuran kuantitas.³⁹

Berdasarkan hal tersebut, melihat Pasal 9 ayat (1) yang mengatur bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki Hak Ekonomi untuk melakukan:⁴⁰

- a. Penerbitan ciptaan
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
- c. Penerjemahan ciptaan
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- f. Pertunjukkan ciptaan
- g. Pengumuman ciptaan
- h. Komunikasi ciptaan
- i. Penyewaan ciptaan

Pelaksanaan hak ekonomi yang telah disebutkan di atas, wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Selanjutnya, aplikasi yang merupakan salah satu produk dari program komputer pastinya dilindungi dari tindakan pelanggaran hak cipta. Perbuatan yang dilakukan untuk mengubah sistem aplikasi dapat merugikan hak ekonomi dari pemegang hak cipta

³⁹ Tim Lindsey, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, hlm.122.

⁴⁰ Pasal 9 ayat (1), *Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Republik Indonesia.

baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta tidak menyebutkan secara langsung bahwa perbuatan ini melanggar hak ekonomi dari pencipta, namun dengan adanya penggunaan, penggandaan, atau penyalinan yang dilakukan seseorang tentunya akan menyebabkan adanya kerugian materil terhadap pencipta atau pemegang hak cipta.